

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Bab II menjelaskan mengenai informasi-informasi mengenai lokasi penelitian yang didalamnya berisi gambaran umum tentang Kabupaten Kudus, serta gambaran organisasi pemerintah yang dipilih menjadi lokasi penelitian yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus.

#### **2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kudus**

Kabupaten Kudus didirikan pada tanggal 23 September 1549 dan merupakan kabupaten terkecil yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. luas wilayah Kabupaten Kudus adalah 425,15 km<sup>2</sup>. Berdasarkan letaknya, Kabupaten Kudus mempunyai posisi strategis dikarenakan terletak di Jalur Pesisir Pantura (Pantai Utara) yang merupakan jalur utama pergerakan distribusi perdagangan nasional dengan mobilitas yang tinggi.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Pemerintah Kabupaten Kudus, 2019), Pemkab Kudus memiliki visi “Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas, dan Sejahtera” dengan beberapa misi sebagai berikut :

1. Menciptakan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.
2. Menciptakan pemerintahan yang semakin handal guna meningkatkan pelayanan publik.
3. Menciptakan kehidupan yang toleran dan kondusif.



Sumber : RPJMD Kudus 2018-2023

Besar wilayah daerah Kudus adalah 425,15 km<sup>2</sup> yang dibagi menjadi 9 (sembilan) kecamatan, 9 (sembilan) kelurahan, dan 132 desa yang terdapat 716 Rukun Warga (RW) serta 3.771 Rukun Tetangga (RT) (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, 2024) . Pemaparan mengenai daerah Kudus ada pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 1 Pembagian dan Luas Wilayah Administarsi Kab. Kudus Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (hektar)	Desa	Kelurahan	RW	RT
1	Kaliwungu	32,713	15	0	67	442
2	Kota	10,473	25	9	110	497
3	Jati	26,298	14	0	79	386
4	Undaan	71,770	16	0	63	357
5	Mejobo	36,766	11	0	69	341
6	Jekulo	82,917	12	0	85	445
7	Bae	23,323	10	0	51	285
8	Gebog	55,060	11	0	82	435
9	Dawe	85,837	18	0	110	583
<b>Jumlah</b>		425,15	132	9	716	3.771

Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka Tahun 2024

Terdapat satu kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas yaitu Kecamatan Dawe dengan wilaya seluas 85,84 km<sup>2</sup> atau 20,19% dari luas Kudus. Sedangkan wilayah kecamatan yang memiliki wilayah paling kecil yaitu

Kecamatan Kota Kudus dengan luas wilayah sebesar 10,47 km<sup>2</sup> atau sebesar 2,46% dari luas Kudus.

### 2.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Kudus

Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, 2024), proyeksi jumlah penduduk Kudus Tahun 2023 sebanyak 874,63 ribu jiwa. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kudus terus mengalami penambahan jumlah penduduk setiap tahun. Data tersebut dapat dilihat pada tabel data dibawah :

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Kudus

No	Tahun	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)
1	2021	856,45
2	2022	865,69
3	2023	874,63

Sumber : BPS Kabupaten Kudus, 2024

Berdasarkan tabel data diketahui bahwa perkembangan jumlah penduduk terjadi kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2021 jumlah penduduk berjumlah 856,45 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk Kudus sebesar 1,12%. Di tahun 2022 jumlah penduduk sebesar 865,69 ribu jiwa, laju pertumbuhan penduduknya sebesar 1,10%, sedangkan di tahun 2023 jumlah penduduk mengalami kenaikan sebesar 874,63 ribu jiwa dan angka laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,08%.

Tabel 2. 3 Penduduk Kabupaten Kudus

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (per km <sup>2</sup> )
1	Kaliwungu	107.367	12,28	3.282
2	Kota	89.700	10,26	8.565
3	Jati	111.970	12,80	4.258
4	Undaan	79.128	9,05	1.103
5	Mejobo	80.014	9,15	2.176
6	Jekulo	111.995	12,80	1.351
7	Bae	76.446	8,74	3.278
8	Gebog	107.806	12,33	1.958
9	Dawe	110.206	12,60	1.284
Total		874.632	100,00	2.057

*Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka 2024*

Kepadatan penduduk di Kabupaten Kudus cenderung mengalami kenaikan seiring dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk yakni 2.057 jiwa/km<sup>2</sup>. Penyebaran penduduk di tiap kecamatan juga tidak merata. Di wilayah Kabupaten Kudus, tercatat Kecamatan Kota Kudus merupakan kecamatan terpadat dengan populasi penduduk sebesar 8.565 orang/km<sup>2</sup>, Kecamatan Jekulo ialah kecamatan dengan jumlah warga terbanyak yaitu 111.995 jiwa atau mencapai 12,80% total penduduk Kabupaten Kudus. Tak hanya itu, Kecamatan Bae merupakan kecamatan dengan jumlah warga paling sedikit yaitu sebanyak 3.278 jiwa atau sebesar 8,74% total penduduk Kabupaten Kudus.

## 2.2 **Gambaran Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus adalah organisasi perangkat daerah yang membantu Pemerintah Kabupaten Kudus dalam penyelenggaraan urusan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan lingkungan di wilayah Kabupaten Kudus.

### **2.2.1 Visi dan Misi**

Dalam tujuan melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus telah menetapkan Visi yaitu : “Terciptanya prasarana di bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup yang representatif dengan melakukan perencanaan tata ruang”. Misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan yang baik;
- b. Penyediaan fasilitas pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana dasar serta infrastruktur permukiman;
- c. Pengoptimalan pemanfaatan ruang dan pemberian fasilitas tertib administrasi pertanahan dan perumahan;
- d. Peningkatan kebersihan, tertib, dan lingkungan yang indah;
- e. Peningkatan pelayanan pada bidang pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran.

### **2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Perbup Kabupaten Kudus No 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas PKPLH Kabupaten Kudus (Pemerintah Kabupaten Kudus, 2021) menyebutkan bahwa


Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus memiliki tugas menyelenggarakan ruusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sebagai pembantu Bupati pada bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup serta sebagai tugas permbantuan kepada daerah. Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis pada bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup.
- c. Pembinaan dan melaksanakan tugas bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup.
- e. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.2.3 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus telah ditetapkan dalam Perbup Kudus No 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas daerah Kabupaten Kudus (Pemerintah Kabupaten Kudus, 2016) sebagai berikut :

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus



## **2.2.4 Bidang Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau**

### **a. Tugas Pokok Bidang Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau**

Bidang Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau adalah salah satu bidang di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus yang bertugas mengoordinasikan perumusan kebijakan serta penyelenggaraan kebijakan pengelolaan sampah serta mengadakan pembuatan rencana program kerja (renja) pada Bidang Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau.

Rincian tugasnya adalah mengoordinasikan perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan parasarana pengelolaan persampahan, mengkoordinasikan penyelenggaraan penanganan dan pengurangan sampah, mengkoordinasikan upaya pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan juga melakukan kerjasama dalam pengelolaan sampah, menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan pengembangan SDM di bidang pengelolaan persampahan, pemantauan, evaluasi kebijakan, dan laporan berhubungan dengan Bidang Pengelolaan Persampahan, dan tugas-tugas lainnya.

### **b. Wilayah Layanan**

Pada hakekatnya, wilayah kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dalam pengelolaan sampah telah dilaksanakan di seluruh kecamatan Kabupaten Kudus, namun memang belum semua wilayah kecamatan terlayani oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus melalui armada pengelolaan sampah. Usaha yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan LH Kabupaten Kudus dalam penanganan sampah adalah dengan penyediaan bak container sebagai Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) di beberapa titik Lokasi. Selain itu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus juga memiliki TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) yaitu TPST Getas Pejaten dan TPST Rendeng, dan Tempat Pengolahan Sampah 3R.

### **c. Prosedur Pengelolaan Sampah**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus memiliki prosedur kebijakan pengelolaan sampah agar masyarakat dapat mengikuti tahap-tahapnya dengan benar. Berikut ini prosedur pengelolaan sampah oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus:

- 1) Warga melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik dari rumah
- 2) Petugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus melakukan penjemputan sampah dari sumber sampah domestik maupun non domestik
- 3) Sampah diangkut menggunakan becak motor sampah menuju TPS
- 4) Sampah diangkut menggunakan dump truck menuju TPA

### **2.3 Pengelolaan Sampah**

Kebijakan pengelolaan sampah di Kudus diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Pemerintah Kabupaten Kudus, 2017). Kebijakan tersebut merupakan upaya-upaya pengelolaan sampah dan juga sebagai panduan oleh pemerintah daerah dalam tugas perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan sampah. Perkembangan kebijakan pengelolaan sampah di Kudus berawal dari ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Kebijakan ini menjadi pedoman pemerintah daerah dalam memutuskan tindakan yang akan diambil dalam melakukan pencegahan sampah dan penanganan sampah di Kabupaten Kudus.

Dalam menyelenggarakan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi, lembaga, maupun individu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah serta menyediakan pelayanan publik pengelolaan sampah yang sesuai. Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Kudus juga mengembangkan program pengelolaan sampah seperti pengurangan timbulan sampah dan penanganan timbulan sampah.

Kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus juga menekankan pentingnya penyelenggaraan pengelolaan sampah secara baik sesuai dengan kebijakan dan menerapkan prinsip lingkungan. Oleh karena itu, pemda Kabupaten Kudus membuat rencana kegiatan pengurangan sampah dan penanganan sampah yang termuat dalam Renstra dan Renja tahunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus. Rencana ini meliputi target

untuk pengurangan timbulan sampah, target pengadaan fasilitas sarana & prasarana pengelolaan sampah, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penyediaan pembiayaan kebutuhan pengelolaan sampah yang jadi tanggung jawab pemda serta masyarakat. Pada saat menjalankan program kebijakan pengelolaan sampah ini, Pemerintah Kabupaten Kudus juga membangun pola pengembangan kerjasama dengan instansi daerah, masyarakat dan kemitraan bidang usaha supaya tercipta perpaduan yang baik dengan pengelolaan sampah.

Dalam laporan LKJiP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus(Dinas Perumahan, 2023), terlihat adanya peningkatan jumlah timbulan sampah setiap tahunnya mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Namun, meskipun demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus tetap optimis dalam komitmennya untuk mengurangi dan menangani sampah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembatasan penggunaan kantong plastik di minimarket ataupun supermarket, dan pusat perbelanjaan.

Berdasarkan laporan dinas diatas, dapat diambil simpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus telah menerapkan kebijakan pengelolaan sampah secara komprehensif, meliputi upaya pengurangan dan penanganan sampah yang ada di Kabupaten Kudus. Tindakan pemerintah Kudus didukung dengan adanya kerjasama dengan berbagai lembaga, organisasi, maupun individu terkait peningkatan peran serta masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik pengelolaan sampah yang sesuai. Pemerintah Kabupaten Kudus juga selalu berkomitmen untuk meningkatkan program pengelolaan sampah agar mampu menangani masalah sampah yang terjadi di Kabupaten Kudus.

Perubahan dan perkembangan kebijakan pengelolaan sampah di Kudus dapat ditelisik dari awal mula meningkatnya volume timbulan sampah yang mengakibatkan TPA Tanjungrejo dalam kondisi overkapasitas. Dengan adanya kebijakan perda pengelolaan sampah yang diatur tahun 2017. Sejak saat itu, pemerintah daerah Kabupaten Kudus mulai memperhatikan masalah sampah ini menjadi sebuah masalah lingkungan, masalah sosial, hingga menyinggung pada masalah kesehatan yang memerlukan perhatian khusus agar perubahan perilaku yang menghasilkan perubahan positif.

Dengan diterapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017 tersebut juga terjadi sebuah pergeseran paradigma dalam kebijakan pengelolaan sampah. Pemerintah Kabupaten Kudus. Pemerintah Kabupaten Kudus hendaknya melakukan perubahan pada sistem pembuangan sampah menjadi sistem pengelolaan sampah. Dalam hal ini, pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan memiliki kesinambungan satu sama lain yang meliputi pengurangan dan penanganan sampahd dengan tujuan untuk peningkatan taraf kesehatan seluruh masyarakat Kudus dan kualitas lingkungan Kudus serta mengubah sampah menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi tersendiri (Pemerintah Kabupaten Kudus, 2017). Pemerintah Kabupaten Kudus bertugas terjaminnya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan berpedoman dengan tujuan diatas. Program seperti pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga telah diciptakan sebagai upaya kebijakan pengelolaan sampah daerah.

## **BAB III**

### **TEMUAN DAN ANALISIS PENELITIAN**

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan akan temuan penelitian dan analisis hasil penelitian mengenai efektivitas pengelolaan sampah di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus. Peneliti juga akan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk data-data yang diperoleh peneliti pada saat melakukan penelitian di Kabupaten Kudus dengan menganalisis efektivitas dalam kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus.

Data yang didapatkan merupakan jenis data primer dan juga data sekunder yang di dapat melalui proses wawancara dengan berbagai informan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara adalah data berupa kata atau narasi sebab tidak dapat dijelaskan melalui angka-angka dikarenakan penelitian ini memakai desain penelitian kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif menguraikan secara narasi yang berfokus pada kedalaman dan kedetailan informasi terhadap suatu fenomena objek penelitian. Angka-angka dalam penelitian ini hanyalah sebagai informasi tambahan dari data primer.

#### **3.1 Deskripsi Informan**

Informan merupakan orang yang dianggap memiliki pemahaman, kemampuan, serta memahami fenomena yang berhubungan dengan objek penelitian dengan menggunakan metode wawancara secara langsung guna memperoleh sumber data penelitian. Adapun informan-informan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Identitas Informan

No	Informan	Jabatan
1	Informan 1	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau
2	Informan 2	Kasie Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3
3	Informan 3	Kasubag Persampahan
4	Informan 4	Petugas TPA Tanjungrejo
5	Informan 5	Masyarakat
6	Informan 6	Masyarakat
7	Informan 7	Masyarakat

Sumber : Peneliti, 2024

Informan yang dipilih dalam tabel adalah pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelayanan pengelolaan sampah baik sebagai pelaksana maupun sebagai masyarakat pengguna pelayanan. Para informan sudah memberikan izin dan bersedia untuk turut serta membantu dalam penelitian dengan memaparkan informasi yang berkaitan dengan pelayanan melalui metode wawancara.

### **3.2 Identifikasi Efektivitas Pengelolaan Sampah di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus**

Kebijakan pengelolaan sampah merupakan tahapan yang diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Kudus dalam rangka pengurangan angka timbulan sampah yang menjadi permasalahan dalam lingkungan saat ini. Kebijakan mengenai kegiatan pengurangan limbah dan penanganan limbah sampah kemudian menjadi wujud pada pengelolaan sampah.

Pelaksanaan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan sampah melalui pengelolaan sampah menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus diharapkan mampu melakukan pencegahan, meningkatkan pencegahan, serta melakukan pencegahan, perbaikan dan pemulihan pencemaran serta rusaknya lingkungan sehingga pada tujuannya adalah terjaminnya kebutuhan generasi masa sekarang dan generasi yang akan datang.

Selarasnya kebijakan dalam memecahkan permasalahan publik dapat diketahui melalui sejauh mana permasalahan publik yang ada dalam masyarakat mampu diselesaikan. Seperti yang diketahui bahwa kebijakan pengelolaan sampah ini diimplementasikan guna menyelesaikan permasalahan publik yaitu permasalahan sampah. Peneliti dalam penelitian ini mengamati tiga gejala dalam efektivitas pengelolaan sampah di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus. Gejala atau fenomena yang diamati dalam penelitian ini adalah pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Dalam pelaksanaannya, peninjauan sangat penting untuk dilakukan terkait dengan efektivitas pelayanan dengan melakukan pengukuran, penilaian, serta memastikan tercapainya tujuan pelayanan publik pengelolaan sampah sesuai pada tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan. Efektivitas Pengelolaan Sampah di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten

Kudus dapat dilihat dari data-data yang diambil oleh peneliti dari lokasi penelitian dengan melihat pada tiga fenomena efektivitas yaitu :

### **3.2.1 Pencapaian Tujuan**

Pencapaian tujuan merupakan segala usaha yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dalam pencapaian tujuan disebut sebagai proses pengelolaan sampah di Kudus. Terjaminnya pencapaian tujuan akhir memerlukan rangkaian proses dan tahapan dalam mencapai bagian-bagian maupun tahap dalam periodisasinya. Pencapaian tujuan terbagi menjadi dua fenomena yaitu kurun waktu dan sasaran. Kurun waktu merupakan waktu yang dijanjikan dalam menyelesaikan pelayanan publik pengelolaan sampah, sedangkan sasaran merupakan target konkret yang harus dicapai oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus sebagai bentuk hasil pekerjaannya.

Implementasi kebijakan bisa dinyatakan berhasil dilihat melalui tahapan dan perolehan *output* atau hasil akhir. Pencapaian atau tidak tercapainya tujuan-tujuan yang hendak dicapai itulah yang menentukan keberhasilan. Tujuan sepatutnya dimengerti oleh pelaksana kebijakan agar tidak terjadi kebingungan pada saat menyelenggarakan implementasi kebijakan. Apabila tujuan tidak dipahami secara jelas oleh para pelaksana maka dikhawatirkan pengimplementasian kebijakan akan menjadi gagal. Pada penelitian ini, peneliti akan melihat sejauh mana para pelaksana kebijakan memahami dan mengetahui tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah di Kudus. Hasil wawancara yang

dilakukan dengan Informan 2 menyebutkan tujuan kebijakan pengelolaan sampah yaitu :

“Tujuan utama dari pengelolaan sampah itu tentu saja untuk mengurangi jumlah timbulan sampah, tentu saja juga untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat dan bersih. Kalau sampah terkelola dengan baik kan ngga ada lagi masalah lingkungan yang bisa berdampak ke masalah kesehatan juga to.” (Wawancara Informan 2, 10 Maret 2024)

Melihat pada hasil wawancara dengan informan 2 menyebutkan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus pada dasarnya bertujuan untuk mengatasi masalah sampah dengan mengurangi jumlah timbulan sampah dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Apabila tercipta lingkungan yang sehat serta bersih tentu saja akan mengurangi dampak bagi masalah lingkungan maupun masalah kesehatan.

Pernyataan yang sama diinformasikan oleh Informan 3 yaitu :

“Untuk tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah ya pastinya untuk menciptakan kegiatan pengelolaan sampah yang dibuat secara sistematis, pelaksanaannya secara menyeluruh, dan berkesinambungan satu sama lainnya. Kebijakan pengelolaan sampah juga dilakukan pakai cara pengurangan dan penanganan sampah mbak”. (Wawancara Informan 3, 10 Maret 2024)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diperoleh hasil wawancara yaitu tujuan pengelolaan sampah yaitu untuk menciptakan kegiatan pengelolaan sampah dilakukan secara sistematis, pelaksanaannya dengan proses menyeluruh serta saling memiliki kesinambungan meliputi kegiatan pengurangan limbah sampah dan penanganan limbah sampah. Dengan adanya tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan memberi arti bahwa pengelolaan sampah adalah salah satu upaya untuk melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memiliki daya kontribusi pada tujuan

pembangunan berkelanjutan dengan melaksanakan pengelolaan sampah secara tanggungjawab dan berkelanjutan.

Pernyataan tambahan pun disampaikan oleh Informan 1 mengenai tujuan pengelolaan sampah yaitu :

“Kalau melihat pada kebijakan tertulis, pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus ini memiliki tujuan yang bagus yaitu untuk terjaminnya kesehatan masyarakat & kualitas lingkungan dan juga mengubah persepsi sampah mejadi sumber daya. Maksud dari tujuan itu sudah jelas dan dapat dipahami ya. Penjelasan mengenai sampah yang menjadi sumber day aini maksudnya adalah sampah sekarang itu bisa menghasilkan uang kalo kita memanfaatkan kembali lho.” (Wawancara Informan 1, 09 Maret 2024)

Hasil wawancara dengan Informan 1 menunjukkan, dapat diketahui bahwa tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017 mengenai Pengelolaan Sampah. Disusunnya perda ini sebagai pelaksanaan otonomi daerah dengan membuat instrumen kebijakan dan juga tugas perbantuan pemerintah daerah yang dilimpahkan wewenangnya pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017 Bab III Pasal 4 yang dijelaskan tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah adalah meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Kudus dan taraf mutu lingkungan hidup serta mengubah sampah menjadi sumber daya.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah ini merupakan payung hukum dan administratif yang menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dan mendukung pengelolaan sampah yang efisien, efektif, dan berkelanjutan. Dengan tujuan

utamanya yaitu meningkatkan mutu kesehatan warga Kabupaten Kudus dan taraf mutu lingkungan hidup serta menjadikan sampah menjadi sumber daya. Maksud dari meningkatkan kesehatan masyarakat yaitu melindungi kesehatan masyarakat. Dengan melaksanakan perlindungan kesehatan warga, maka akan mengurnagi resiko kesehatan dengan mencegah penyebaran penyakit akibat dari masalah sampah yang tidak terkelola dengan baik. Pada tujuan meningkatkan lingkungan hidup, hal ini memiliki arti yaitu menjaga dan melindungi lingkungan dengan melakukan pengurangan pencemaran baik pencemaran udara, tanah, maupun air akibat dari masalah sampah. Serta sebagai upaya pelestarian alam dengan mengurangi permasalahan yang mengganggu pada sumber daya alam dengan melaksanakan kegiatan daur ulang sampah maupun mengurangi penggunaan sampah plastik. Sedangkan pada tujuan terakhir mengenai menjadikan sampah sebagai sumber daya, kalimat ini memiliki arti yaitu perubahan sampah menjadi suatu benda atau produk yang memiliki nilai ekonomi. Sampah dapat dikelola menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dengan melakukan program daur ulang yang menghasilkan suatu produk baru yang mempunyai fungsi dan nilai baru seperti dalam bentuk kerajinan atau produk hasil daur ulang, ataupun dengan melakukan pengomposan sehingga hasil kompos tersebut dapat dijual kembali. Dalam fenomena pencapaian tujuan terbagi menjadi dua sub fenomena yaitu kurun waktu dan sasaran. Adapun penjabarannya sebagai berikut :

**a) Kurun Waktu**

Pelaksanaan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus tentu

memrlukan waktu tidak singkat dan proses yang tidak mudah agar dalam pelaksanaanya dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh pihak khususnya oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus sebagai pelaksana maupun masyarakat Kabupaten Kudus sebagai konsumen sekaligus produsen pelayanan persampahan.

Kurun waktu pencapaian dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan sampah sangat diperlukan untuk mengetahui pengaruh yang dihasilkan dengan adanya pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus ini. Sejalan dengan hal tersebut, kurun waktu pencapaian harus ditentukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Terkait dengan waktu pencapaian, pelayanan pengelolaan sampah oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus telah sesuai dengan SOP yang diterapkan, hal ini sesuai pernyataan dari Informan 1 mengatakan :

“Waktu pelayanan pengelolaan sampah ini sesuai dengan SOP yang ada yaitu minimal setiap hari sekali dilakukan pengangkutan sampah, atau maksimal dua hari sampah itu dilakukan pengangkutan oleh petugas. Untuk pelaksanaannya biasanya dilakukan di jam 06.30 WIB pagi itu rutin kami melakukan penjemputan. Namun untuk hari minggu biasanya libur jadi digabung sekalian dengan hari senin” (Informan 1, wawancara tanggal 09 Maret 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 menyatakan bahwa proses pengangkutan sampah dari rumah warga membutuhkan waktu minimal satu hari atau bisa dikatakan proses pengangkutan sampah dilaksanakan setiap hari oleh petugas sampah. Proses penjemputan dan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari atau maksimal tiap dua hari sekali pukul 06.30 WIB pagi.

Pernyataan serupa diungkapkan oleh Informan 2 yang berbunyi :

“Biasanya kami melakukan penjemputan sampah rutin setiap harinya atau bisa dikatakan sehari sekali, dengan jam penjemputan biasanya jam 06.30 WIB pagi sudah ada petugas yang melakukan penjemputan pengangkutan sampah” (Informan 2, wawancara tanggal 10 Maret 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 2 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah khususnya pada proses pengangkutan dan penjemputan sampah di rumah warga dilakukan setiap harinya. Setiap harinya petugas melakukan pengangkutan sampah pada pukul 06.30 WIB pagi dengan menggunakan becak motor.

Hal ini didukung dengan pernyataan oleh Informan 6 selaku masyarakat pengguna pelayanan pengelolaan sampah :

“Waktu pengangkutan sampah disini biasanya dilaksanakan setiap hari ya di pagi hari, jamnya kurang lebih di jam 06.30 atau 07.00 itu sampah-sampah didepan biasanya sudah diangkut oleh petugas sampah” (Informan 6, wawancara tanggal 12 Maret 2024)

Terkait dengan kesesuaian waktu pelayanan pengelolaan sampah, Informan 4 pun mengkonfirmasi :

“Untuk waktu pelayanan pengelolaan sampah disini sesuai dengan SOP yang ada. Petugas melakukan pengangkutan sampah di rumah warga setiap hari sekali dan dilakukan di pagi hari biasanya jam 06.30 WIB, kemudian petugas-petugas tersebut membuang sampah di TPA sini”. (Informan 4, wawancara tanggal 11 Maret 2024).

Informan 7 selaku masyarakat pengguna layanan pengelolaan sampah pun menyebutkan hal yang sama :

“Disini selalu ada pengangkutan sampah di pagi hari kira-kira kalau ngga salah jam 06.30 atau jam 07.00 sudah bersih sampahnya diangkut oleh bapak petugas kok” (Informan 7, wawancara tanggal 12 Maret 2024)

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan selaku masyarakat Kabupaten Kudus, dapat diambil kesimpulan bahwa waktu pelayanan pengelolaan sampah oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada. Pengangkutan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus rutin dilaksanakan setiap hari, hal ini sesuai dengan rute atau jalur serta Lokasi yang sudah ditetapkan.

**b) Sasaran**

Dalam melakukan penilaian indikator pencapaian tujuan, faktor sasaran atau target kongkrit dalam pelayanan pengelolaan sampah. Dalam hal pencapaian target sasaran, pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus memiliki sasaran kebijakan pengelolaan sampah yaitu masyarakat Kabupaten Kudus. Hal ini sesuai dengan pernyataan Informan 1 :

“Sasaran dari kebijakan pengelolaan sampah ya tentu saja seluruh masyarakat kabupaten kudus ya”. (Wawancara Informan 1, 09 Maret 2024)

Berdasarkan pernyataan dari Informan 1, sasaran dari kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus adalah seluruh masyarakat Kabupaten Kudus.

Namun pernyataan berbeda juga diungkap oleh Informan 2 yang menyatakan bahwa :

“Sebenarnya sasaran kebijakan pengelolaan sampah ya semua masyarakat ya. Tapi ada aja masyarakat yang ngga mau ikut serta dalam pengelolaan sampah ini. Padahal kan caranya gampang, mereka tinggal bayar nanti urusan sampahnya biar diurusin sama petugas sampah. Sesimple itu padahal. Tapi tetap aja ada yang merasa keberatan membayar retribusi sampah lah. Kan retribusinya Rp 15.000 per bulan tapi menurut mereka itu

mahal, ngga ada duit katanya. Terus ada juga yang untuk menghindari retribusi itu jadi mereka memilih untuk membuang sampah sembarangan di jalan atau sungai gitu, bahkan ada juga warga yang memilih membakar sampah mereka di pekarangan rumah.” (Wawancara Informan 2, 10 Maret 2024”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 2 hal ini menunjukkan bahwa sasaran kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus adalah seluruh warga Kabupaten Kudus. Namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa belum semua masyarakat tercakup dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus. Berdasarkan pernyataan dari informan 2, masih terdapat masyarakat yang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pengelolaan sampah yang dilaksanakan dinas. Mereka memilih untuk menghindar dari membayar retribusi sampah yang dikenakan biaya Rp 15.000 tiap bulannya. Mereka beralasan bahwa biaya retribusi tersebut terlalu mahal hingga merasa keberatan apabila harus membayar retribusi tersebut tiap bulannya. Namun akibat dari enggannya masyarakat untuk membayar retribusi tersebut maka masyarakat memilih untuk melakukan membuang sampah sembarangan atau memilih untuk melakukan pembakaran sampah.

Pernyataan informan 2 mengenai kegiatan pembuangan sampah secara sembarangan dan pembakaran sampah di pekarangan warga pun dapat dilihat di lapangan. Peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan tujuan untuk membuktikan pernyataan tersebut. Bukti di lapangan dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 3. 1 Warga Melakukan Pembakaran Sampah di Pekarangan Rumah



Sumber : Dokumentasi pribadi, 2024

Peneliti menemui salah satu warga yang melakukan pembakaran sampah di pekarangan rumahnya. Warga yang menjadi Informan 5 dalam penelitian ini menyatakan bahwa :

“Iya saya biasanya juga bakar sampah kalo sampahnya udah numpuk. Daripada harus bayar Rp 15.000 per bulan kan mending saya bakar aja sendiri. Kan setelah itu sampahnya hilang to, ngga numpuk, dan bersih lagi lingkungannya.” (Wawancara Informan 5, 12 Maret 2024)

Berdasarkan pernyataan dari informan 5, beliau menyatakan bahwa pembakaran sudah biasa ia lakukan dengan dalih menghindari pembayaran retribusi sampah. Namun perilaku ini tentu saja melanggar peraturan terkait pelarangan pembakaran sampah secara sengaja. Hal ini tentu saja mengakibatkan dampak yang buruk bagi lingkungan maupun bagi kesehatan masyarakat sekitar.

Selain masyarakat sebagai sasaran pengelolaan sampah, terdapat juga sasaran dari pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus yaitu terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Untuk mencapai sasaran tersebut, pengelolaan sampah harus dilakukan dengan berpedoman pada peraturan daerah yang ada.

Informan 1 menambahkan informasi mengenai sasaran kebijakan pengelolaan sampah yaitu :

“Terciptanya lingkungan yang bersih dan juga sehat tentu menjadi sasaran utama dalam kebijakan pengelolaan sampah ini ya. Karena kalau sampahnya membludak dan tidak dikelola dengan apik kan nanti juga berpengaruh dengan kesehatan dan lingkungan masyarakat.’ (Wawancara Informan 1, 09 Maret 2024)

Berdasarkan hasil wawancara informan 1 dapat diambil Kesimpulan bahwa sasaran dari kebijakan pengelolaan sampah adalah terciptanya lingkungan yang sehat dan bersih. Sasaran ini tentu saja sesuai dengan tujuan dari perda pengelolaan sampah Kabupaten Kudus. Dengan menerapkan pengelolaan sampah yang baik tentu akan berkontribusi dalam terwujudnya kota dengan prinsip berkelanjutan. Nantinya dengan kebijakan pengelolaan sampah yang menerapkan prinsip lingkungan maka akan tercipta lingkungan dan kesehatan yang baik.

Pemerintah Kabupaten Kudus bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus serta Tim Penggerak PKK sudah menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan penerapan rumah sehat yang menerapkan kebiasaan sehat di kehidupan sehari-hari oleh setiap anggota keluarga. Sedangkan untuk lingkungan rumah yang asri, bisa dilakukan dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah-buahan. Tak hanya itu, pengelolaan sampah yang baik di lingkungan rumah tangga juga menjadi poin penting dalam kegiatan ini.

### **3.2.2 Integrasi**

Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus

dalam melaksanakan kegiatan komunikasi, sosialisasi, dan pengembangan konsesus mengenai pelayanan pengelolaan sampah dengan organisasi atau pihak ketiga lainnya.

Dalam fenomena integrasi terbagi menjadi dua sub fenomena sebagai berikut :

**a) Prosedur**

Prosedur merupakan tahap yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dalam tata cara pelaksanaan pelayanan pengelolaan sampah yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pegawai maupun petugas dinas. Prosedur dibuat dalam pelayanan publik bertujuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan maupun kesalahan agar tercipta kejelasan dalam pelaksanaannya dan tercipta efisiensi waktu. Berkenaan dengan prosedur pelayanan pengelolaan sampah, prosedur dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Informan 1 :

“Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengelolaan Sampah bisa dilihat di social media kami, dalam SOP tersebut masyarakat bisa melihat bagaimana tahap dalam pelayanan sampah itu sendiri” (Informan 1, wawancara tanggal 09 Maret 2024).

Hal serupa juga disampaikan oleh Informan 3 :

“Disini ada SOP Pelayanan Pengelolaan Sampah, di kantor maupun di *social media* PKPLH semuanya ada. Disitu semuanya sudah jelas ada grafiknya dari awal sampai akhir kok” (Informan 3, wawancara tanggal 10 Maret 2024)

Berdasar hasil wawancara, diketahui bahwa alur pelayanan pengelolaan sampah sudah tersedia di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus atau masyarakat bisa mengakses informasi alur pelayanan pengelolaan sampah pada *social media* yaitu Instagram di

<https://www.instagram.com/pkplhkudus> atau pada Twitter (X) di <https://x.com/pkplhkudus>. Berikut ini gambar alur pelayanan pengelolaan sampah:

Gambar 3. 2 Alur Pelayanan Pengelolaan Sampah



Sumber : sosial media DPKPLH Kudus

Berdasar hasil wawancara dan gambar diatas, maka dapat diambil simpulan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus telah sesuai dengan SOP yang ada. Adapun SOP Pengelolaan Sampah di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

- Warga membuang sampah di tempat sampah atau tong sampah yang sudah tersedia di depan rumah
- Petugas dari DPKPLH menentukan sistem pelayanan dengan memiliki kemungkinan sebagai berikut :
  - Sampah diambil dan diangkut oleh petugas DPKPLH dari sumber rumah ke TPA
  - Sampah diambil dan diangkut oleh petugas DPKPLH dari TPS ke TPA

- Sampah diambil dan diangkut dan pengangkutan sampah oleh masyarakat langsung ke TPA

**b) Proses Sosialisasi**

Proses sosialisasi merupakan tahap yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Kabupaten Kudus bertujuan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat menghasilkan perubahan pada sikap, perilaku kerja, tindakan, serta wawasan dalam suatu lingkungan organisasi.

Dalam proses sosialisasi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus sebagai pelaksana pelayanan publik pengelolaan sampah memiliki kemampuan dalam melaksanakan sosialisasi untuk memperluas informasi dan pengetahuan mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat Kudus.

Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelayanan pengelolaan sampah dirasa sangatlah penting agar tercapai maksimal tujuan yang ada. Sejalan dengan pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat yang tidak memahami atau menguasai informasi pelayanan pengelolaan sampah yang sedang dijalankan oleh pemerintah maka hal tersebut dapat dikategorikan bahwa pelayanan tersebut tidak efektif. Oleh sebab itu, dengan tidak adanya sosialisasi mengenai pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat maka pelayanan tidak dapat berjalan dengan optimal dan tidak efektif.

Dengan adanya sosialisasi pengelolaan sampah ini diharapkan dapat menambah pemahaman warga Kabupaten Kudus dalam mengelola sampah yang baik dan benar serta sebagai upaya untuk menjaga lingkungan.

Berikut wawancara mengenai proses sosialisasi dengan Informan 1 sebagai berikut:

“Tentu saja kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah ya. Kegiatan sosialisasinya mulai dari sosialisasi langsung kepada masyarakat, sosialisasi melalui sosial media, atau menjadi undangan yang mengisi materi mengenai pengelolaan sampah di desa, kelurahan, maupun di organisasi lainnya” (Informan 1, wawancara tanggal 09 Maret 2024).

Gambar 3. 3 Poster Sosialisasi Tentang Pengelolaan Sampah



Sumber : Instagram DPKPLH Kudus ( @pkplhkudus )

Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dalam kegiatan sosialisasi dengan masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, sosialisasi di sosial media, hingga menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh desa, kelurahan, atau organisasi lainnya.

Sosialisasi dalam bentuk lainnya juga dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus. Hal tersebut disampaikan oleh Informan 2 sebagai berikut :

“Kami juga pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melakukan kerjasama dengan Pegadaian.” (Informan 2, wawancara tanggal 10 Maret 2024).

Gambar 3. 4 Sosialisasi dan Pelaksanaan Kerjasama dengan PT Pegadaian Kabupaten Kudus



Sumber : Dinas PKPLH Kudus

Dengan melakukan kerjasama dengan PT Pegadaian Kudus, maka diharapkan dapat mendorong masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah mulai dari sumbernya yakni sampah yang dimulai dari sampah rumah tangga dengan melakukan kegiatan pemisahan sampah organik dan sampah anorganik.

Informan 3 juga ikut menyumbangkan pernyataan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus juga melaksanakan sosialisasi kepada pelaku usaha.

“Sosialisasi kami tidak hanya mencakup masyarakat saja, para pelaku usaha juga kami ikut sertakan. Karna para pelaku usaha kan pasti menghasilkan sampah plastik maupun sampah organik yang tidak sedikit ya. Jadi kami edukasi mereka dengan mengurangi penggunaan sampah plastik, sedotan, ataupun mengganti packaging makanan dengan yang berbahan kertas saja” (Informan 3, wawancara tanggal 10 Maret 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 , dapat disimpulkan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus juga menyisir sosialisasi di pelaku usaha sebagai salah satu penghasil sampah. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan mengedukasi para pelaku usaha untuk beralih menggunakan packaging berbahan kertas, tidak menggunakan sedotan plastik, serta tidak menggunakan kantong plastik.

Gambar 3. 5 Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Sampah kepada Para Pelaku Usaha



Sumber : Dinas PKPLH Kudus

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus telah melakukan berbagai upaya dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dengan materi pengelolaan sampah. Namun, masih ada masyarakat yang kurang mengetahui mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus. Hal ini disampaikan oleh Informan 5 :

“Saya sendiri ngga tau kalau ada sosialisasi pengelolaan sampah seperti itu. Selama ini saya dalam mengelola sampah ya langsung saja saya bakar di kebun belakang rumah. Ngga tau kalo ternyata sebaiknya harus dilakukan pemilahan sampah terlebih dulu”. (Informan 5, wawancara tanggal 12 Maret 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Informan 5 menyatakan bahwa beliau dalam mengelola sampah rumah tangganya tanpa melalui proses pemilahan sampah

organik dan anorganik terlebih dahulu, melainkan melakukan kegiatan pembakaran sampah di pekarangan rumah.

Hal senada diungkap oleh Informan 4 yang berpendapat:

“Saya selama ini ngga pernah melakukan pemilahan sampah mba, ngga ada pemisahan antara sampah organik dan anorganik. Jadi semuanya ya saya langsung buang saja di tempat sampah dicampur jadi satu. Nanti sampahnya diangkut sama petugas pas pagi hari. Kalau untuk pengurangan pakai kantong plastik sih jujur saja ya mba saya belum menerapkan itu. Susah kalo ngga pakai kantong plastik itu”. (Informan 4, wawancara tanggal 11 Maret 2024).

Pernyataan lainnya juga diungkapkan sama oleh Informan 7 :

“Lho saya malah ngga tau kalau sampah itu sebaiknya harus dipisahkan antara organik dan anorganik. Saya ya tinggal bayar uang sampah saja, udah beres gitu. Nanti sampahnya diambil sama petugas sampah. Saya juga ngga mengurangi sampah plastik. Paling ya kalau ke Alfamart, Indomaret, Superindo, atau Supermarket gitu baru bawa kantong belanja sendiri. Kalau belanja di tukang sayur atau pasar masih pakai kantong plastik biasanya.” (Informan 7, wawancara tanggal 12 Maret 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga informan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa mereka sebagai masyarakat hanya mengetahui bahwa selama ini pengelolaan sampah hanya dengan membayar retribusi sampah kemudian dilakukan pengangkutan oleh petugas sampah. Pengelolaan sampah rumah tangga juga tidak melalui proses pemilahan sampah organik dan sampah anorganik. Bahkan juga masih terdapat masyarakat yang melakukan pembakaran sampah di lingkungan rumah. Selain itu, upaya pengurangan kantong plastik juga minim dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus membenarkan bahwa sosialisasi yang dilakukan masih kurang masif. Hal ini disampaikan oleh Informan 3 sebagai berikut :

“Untuk sosialisasi yang dilakukan dinas memang kurang gencar mba. Meskipun sosialisasi dilakukan melalui sosial media, tapi kan ngga semua masyarakat menggunakan sosial media tersebut. Pelaksanaan sosialisasi *face to face* langsung kepada masyarakat juga ngga semuanya bisa tercakup. Selain itu, kalau sudah sosialisasi juga ngga bisa langsung diterapkan sama mereka”. (Informan 3, wawancara tanggal 10 Maret 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3, menunjukkan bahwa sosialisasi pengelolaan sampah yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus kepada masyarakat memang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat hanya sekedar mengetahui bahwa pengelolaan sampah sebatas membuang sampah pada tempatnya lalu akan dilakukan pengangkutan oleh petugas sampah. Oleh sebab itu, perlunya sosialisasi secara masif dan teratur juga perlu dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus.

Penyampaian materi sosialisasi pengelolaan limbah sampah kepada masyarakat merupakan kunci utama dalam ketercapaian tujuan pengelolaan sampah. Mengingat bahwa sasaran dari pengelolaan sampah adalah masyarakat Kabupaten Kudus masih belum semuanya mengetahui tentang pengelolaan limbah sampah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus sebagai agen pelaksana pelayanan pengelolaan sampah wajib untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat baik secara *online* maupun *offline*. Dengan peningkatan intensitas sosialisai maka diharapkan masyarakat akan memahami dan mengerti tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar sesuai dengan kebijakan yang ada serta ikut serta dalam upaya pengurangan timbulan sampah. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa sosialisasi masih kurang efektif karena masih terdapat masyarakat yang belum melakukan

pengelolaan sampah mulai dari pemilahan sampah, pengurangan penggunaan kantong plastik, dan penanganan sampah.

### **3.2.3 Adaptasi**

Adaptasi merupakan kemampuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dalam penyesuaian diri terhadap adanya perubahan yang ada di lingkungan masyarakat. Kemampuan dalam beradaptasi biasanya terjadi penyesuaian prosedur standar operasi sesuai dengan situasi dan kondisi perubahan lingkungan. Terkait dengan adaptasi yang diselenggarakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dapat diamati melalui subindikator sebagai berikut:

#### **a) Peningkatan Kemampuan**

Peningkatan kemampuan merupakan usaha yang dilakukan oleh Dinas untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam pelaksanaan pelayanan pengelolaan sampah serta untuk meningkatkan pemahaman mengenai proses pelayanan baik secara teknis maupun nonteknis mengenai operasional pelayanan. Informan 3 menyatakan pendapatnya mengenai peningkatan kemampuan yang dilakukan oleh Dinas yakni :

“Kalau peningkatan kemampuan pegawai ya paling yang biasanya dilakukan apel di pagi hari sebelum melakukan aktivitas itu. Jadi semua pegawai berkumpul dan di briefing mengenai monitoring dan evaluasi kegiatan itu saja.” (Informan 3, wawancara tanggal 10 Maret 2024)

Berdasarkan pernyataan informan 3, menunjukkan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus melakukan apel pagi sebelum melakukan kegiatan dan aktivitas kerja di kantor setiap pagi hari. Pelaksanaan apel pagi tersebut bertujuan untuk melakukan *briefing* mengenai tugas

apa saja yang perlu dilakukan dan monitoring terhadap kegiatan yang telah terlaksana sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk penyampaian informasi, upaya diskusi pemecahan masalah-masalah publik, serta untuk mengetahui progress suatu kegiatan yang sedang dikerjakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus.

Informan 2 pun menambahkan informasi mengenai peningkatan kemampuan sebagai berikut :

“Paling kita melakukan monitoring dan evaluasi setiap sebulan sekali sih mba. Nggak ada peningkatan kemampuan yang dibuat khusus mengenai pengelolaan sampah disini.”. (Informan 2, wawancara tanggal 10 Maret 2024)

Berdasarkan pernyataan dari informan 2, disebutkan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus belum memiliki program peningkatan kemampuan khusus mengenai pengelolaan sampah. Namun Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus selalu membahas kebijakan pengelolaan sampah pada kegiatan monitoring dan evaluasi rutin tiap bulannya. Dalam kegiatan monitoring evaluasi tersebut biasanya akan membahas mengenai masalah sampah, apa saja masalah yang terjadi tentang pengelolaan sampah, apa saja hambatannya, apa solusinya, dan upaya yang perlu dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus.

Informan 1 menambahkan :

“Baru aja kemaren kami mengadakan Forum Konsultasi Publik, dalam FGD itu merupakan upaya kami dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik termasuk ya tentang pengelolaan sampah juga”. (Informan 1, wawancara tanggal 09 Maret 2024).

Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara pada informan 1, disebutkan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik yang berlokasi di Kantor Dinas PKPLH dengan mengundang sejumlah dinas terkait lainnya, lurah, pelaku usaha, mahasiswa, awak media, dan masyarakat. Dalam kegiatan ini terjadi pengumpulan kritikan dan masukan agar dapat membangun serta menunjang kinerja dinas agar lebih baik kedepannya dan sesuai dengan harapan masyarakat. Pada forum ini juga dibahas mengenai permasalahan sampah yang terjadi di Kudus dengan masalah timbulan sampah harian yang sudah mendapai angka 200 ton per hari.

Informan 4 juga mengatakan hal senada bahwa :

“Kami sebagai petugas lapangan pasti diberikan pelatihan mba, karena kan kami yang turun langsung ke lapangan dan bertatap muka dengan masyarakat jadi kami harus pintar-pintar dalam melakukan pelayanan publik dan menangani masalah persampahan yang ada di masyarakat”.  
(Informan 4, wawancara tanggal 11 Maret 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, terdapat pelatihan pegawai yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus khususnya bagi pegawai dan petugas DPKPLH yang berada di lapangan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Gambar 3. 6 Pelatihan Pegawai DPKPLH



Sumber : DPKPLH Kabupaten Kudus

Berdasarkan analisis peneliti, dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan kemampuan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus memiliki dampak pada efektivitas pengelolaan sampah. Peningkatan kemampuan dan pemahaman yang diberikan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus memiliki pengaruh dalam proses adaptasi. Hal ini dikarenakan peningkatan kemampuan serta pemahaman mempunyai peran yang penting dalam peningkatan kemampuan pegawai dalam beradaptasi dengan lingkungan yang mengalami perubahan setiap waktunya. Perubahan tersebut terjadi setiap waktu mulai dari perubahan lingkungan, perubahan situasi dan kondisi, maupun perubahan tuntutan oleh masyarakat. Peningkatan kemampuan memungkinkan para pegawai dan petugas lapangan untuk lebih tanggap dan lebih efektif dalam penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan. Kesiapan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus akan lebih siap dan tanggap dalam menghadapi permasalahan yang ada.

**b) Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana ialah sejumlah fasilitas yang tersedia dan dimiliki oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus sebagai alat pendukung dalam pelayanan pengelolaan sampah.

Informan 1 menyebutkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut :

“Fasilitas yang dipunyai sama dinas sini sih sudah cukup lengkap sih. Bahkan kami memiliki Pusat Daur Ulang (PDU) juga. Bahkan bulan April kemaren kami baru saja dapat bantuan mesin incinerator atau mesin pembakar sampah. Namun memang ngga bisa dipungkiri bahwa masih ada fasilitas-fasilitas yang perlu dilakukan perbaikan seperti halnya kendaraan dinas pengangkut sampah gitu”. (Informan 1, wawancara tanggal 09 Maret 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus memiliki beberapa sarana & prasarana untuk menunjang kebijakan pengelolaan sampah. Fasilitas sarana dan prasarana yang menjadi fasilitas pengelolaan sampah di dinas (Dinas Perumahan, 2023) adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Sarana dan Prasarana Pelayanan Tahun 2023

No	Uraian	Kebutuhan	Kondisi Riil			Kesenjangan	Keterangan
			Jumlah	Baik	Rusak		
1.	Dump Truck	40 unit	23 unit	21 unit	2 unit	19 unit	Penggantian dan penambahan unit
2.	Arm Rool	5 unit	6 unit	6 unit	-	9 unit	Penggantian dan penambahan unit
3.	Mobil Hidrolik	4 unit	4 unit	2 unit	2 unit	2 unit	Penggantian dan penambahan unit
4.	Roda 3	60 unit	57 unit	36 unit	21 unit	24 unit	Penggantian dan

							penambahan unit
5.	Becak Motor	60 unit	37 unit	19 unit	18 unit	41 unit	Penggantian dan penambahan unit
6.	Container Sampah	0	19 unit	10 unit	9 unit	50 unit	Penggantian dan penambahan unit
7.	Becak Sampah	135 unit	88 unit	72 unit	16 unit	128 unit	Penggantian dan penambahan unit
8.	Bin Tong Sampah Dorong	200 unit	88 unit	72 unit	16 unit	128 unit	Penggantian dan penambahan unit
9.	Tempat Pembuangan AKhir	1 unit	1 unit	1 unit	-	-	Perluasan lahan
10.	Pusat Daur Ulang (PDU)	1 unit	1 unit	1 unit	-	-	-

Sumber : LKJIP DPKPLH Kabupaten Kudus, 2024

Informan 2 memberikan tanggapan sebagai berikut :

“Fasilitas yang dimiliki kami sudah oke. Kami ada Pusat Daur Ulang, ada dumptruck, becak sampah, kendaraan-kendaraan pengangkut sampah, bangunan TPS, sampai TPA juga ada. Tetapi ya untuk kendaraan pengangkut sampah ini memang butuh pembaharuan yak arena sudah termakan usia. Untuk fasilitas TPAnya juga gitu, sekarang TPA kami sedang overload”. (Informan 3, wawancara tanggal 10 Maret 2024)

Apabila melihat pada pernyataan yang diungkapkan oleh informan 2, dapat dilihat bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang beragam. Sarana dan prasarana yang dimiliki yaitu mulai dari kendaraan pengangkut sampah mulai dari becak sampah, becak motor, dumptruck, dll. Namun kendaraan-kendaraan

pengangkut sampah tersebut tidak semuanya dalam keadaan optimal, terdapat kerusakan kecil pada kendaraan tersebut bahkan terdapat kendaraan yang dalam kondisi rusak berat sehingga tidak bisa digunakan dan perlu penggantian armada yang baru.

Sejalan dengan pendapat mengenai fasilitas TPA Tanjungrejo yang mengalami *overload*, petugas TPA sebagai informan 4 pun mengungkapkan :

“Semua fasilitas yang dimiliki dinas memang cukup oke mba. Salah satu keunggulan kami ya memiliki PDU itu. Tapi untuk fasilitas TPA Tanjungrejo ini memang membutuhkan perhatian khusus mba. Bisa dilihat bahwa kondisi TPA ini sudah memasuki kondisi *overload*, kalau terus menerus ada sampah ya pasti kita kuwalahan untuk menampungnya.”  
(Informan 4, wawancara tanggal 11 Maret 2024)

Berdasarkan jawaban dari informan diatas dan hasil observasi lapangan dapat diketahui bahwa fasilitas sarana dan prasarana DPKPLH sudah cukup lengkap. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus memiliki fasilitas mulai dari truck armroll, dumptruck, container, becak motor, Pusat Daur Ulang (PDU), mesin incinerator, hingga Tempat Pembuangan Akhir di Desa Tanjungrejo. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi beberapa sarana dan prasaran mengalami kerusakan baik kerusakan ringan hingga kerusakan berat. Bahkan untuk TPA Tanjungrejo sudah dalam keadaan *overload* dalam menerima buangan sampah.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus pun berharap kepada pemerintah daerah untuk dapat menyediakan kendaraan dinas agar lebih mudah dalam menjangkau masyarakat. Dengan tersedianya kendaraan dinas yang layak makan akan meningkatkan tingkat efektivitas sehingga dapat menambah derajat kepuasan pelayanan kepada

masyarakat. Namun disisi lain, pengadaan kendaraan dinas baru tidaklah mudah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus membutuhkan waktu yang Panjang agar fasilitas sarana dan prasarana dapat lengkap untuk digunakan dalam pelayanan pengelolaan sampah.

Sistem pengendalian organisasi menurut price terbagi menjadi manusia, keuangan, dan unsur fisik (R. M. Steers, 1985). Pengendalian organisasi bertujuan untuk mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi agar tercapai target yang ditetapkan sebelumnya dengan melakukan kegiatan investigasi penyimpangan sehingga dapat dilaksanakn perbaikan dengan segera menurut Newman dalam Steers (R. M. Steers, 1985). Sistem pengendalian fisik terhadap fasilitas sarana dan prasarana meliputi pemeliharaan, pemeriksaan secara berkala, perbaikan, hingga pergantian alat. Peralatan merupakan unsur penting dalam sebuah organisasi karena peralatan adalah alat dukung dalam mencapai tujuan serta target organisasi. Indikator adaptasi tidak hanya dilakukan oleh sumber daya manusia saja sebagai unsur penggerak, melainkan juga memerlukan peralatan.

Berdasarkan analisis peneliti, dapat diambil kesimpulan bahwa sub fenomena sarana dan prasarana amat sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan. Ketersediaan sarana dan prasarana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus sudah cukup lengkap. Hanya saja beberapa sarana dan prasarana seperti kendaraan dinas dan TPA Tanjungrejo memerlukan perhatian khusus mulai dari perbaikan atau pembaharuan.

### **3.3 Analisis Faktor Penghambat Pengelolaan Sampah di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus mempunyai wewenang dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan kebijakan pengelolaan sampah di Kudus memiliki tujuan yaitu adalah untuk memperbaiki derajat kesehatan masyarakat Kudus dan mutu lingkungan hidup juga menjadikan sampah sebaga salah satu sumber daya.

Keberlangsungan kebijakan pengelolaan sampah sejak tahun 2017 seriing dengan terciptanya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai upaya penanganan masalah sampah daerah. Hal ini juga sejalan dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dalam berperan dan menjalankan kebijaka tersebut. Penilaian dan analisis terhadap efektivitas pengelolaan sampah di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus sangat penting untuk dilakukan untuk mengukur ketercapaian dengan pelayanan yang diberikan. Faktor penghambat dari pengelolaan sampah di Dinas perlu dilakukan diidentifikasi karena hal tersebut sangat berpengaruh pada pemberian pelayanan.

Pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup telah berlangsung cukup lama. Pemantauan serta peninjauan terhadap efektivitas pelayanan pengelolaan sampah adalah upaya yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus untuk meninjau, memastikan dan menilai bahwa pencapaian tujuan dan sasaran sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Identifikasi kendala-kendala yang ada pada pelayanan yang menjadikannya sebagai faktor penghambat dalam pengelolaan sampah pada dasarnya akan mempengaruhi keberhasilan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan atau observasi dalam pelayanan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus, maka dalam menentukan faktor penghambat dari keefektifan pengelolaan sampah di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dapat dipaparkan dalam uraian sebagai berikut :

#### 1. Sasaran

Fenomena sasaran ialah salah satu unsur penting dalam menilai keefektifan pelayanan pengelolaan sampah di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus. Faktor sasaran berkaitan dengan partisipasi masyarakat ikut serta mengambil peran dalam pengelolaan sampah serta ketercakupan seluruh masyarakat Kabupaten Kudus dalam pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus merupakan bukti konkret pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan akibat sampah di Kabupaten Kudus. Sasaran dari pelayanan

pengelolaan sampah ini adalah masyarakat Kabupaten Kudus yang diharapkan berperan dalam pengelolaan sampah.

Masyarakat Kabupaten Kudus sebagai target sasaran memperlihatkan tingkat antusias yang masih rendah untuk berpartisipasi dan berperan dalam pengelolaan sampah. Apabila melihat pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017 menyatakan bahwa masyarakat wajib ikut andil dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan kebijakan, dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan sampah. Namun hingga sekarang, keikutsertaan masyarakat Kudus dalam pengelolaan sampah masih sangatlah minim. Untuk meningkatkan minat dan antusias masyarakat sebagai sasaran kegiatan, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus membuat inovasi-inovasi yaitu Program Sampah Menjadi Emas (Sadimas), Program Buang Sampah Dibayar Sampah (Bu Sadipah), dan Program Sampah Pilah Jadi Duit Loh (Sapijadul). Berbagai inovasi program yang diciptakan Dinas PKPLH Kabupaten Kudus justru berbanding terbalik dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat yang rendah menjadikan satu per satu program tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan. Padahal apabila masyarakat mengikuti program tersebut tentu saja akan mendapatkan berbagai keuntungan salah satunya pada program Sadimas. Dalam program tersebut nantinya masyarakat bisa menukarkan poin-poin sampah yang didapatkan hingga mencapai jumlah yang telah ditentukan tersebut dapat ditukarkan dengan emas. Program

tersebut juga seharusnya dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Kabupaten Kudus sehingga mereka akan mendapatkan hasil ataupun manfaat dari program-kebijakan tersebut.

“Tapi masyarakat Kabupaten Kudus ini memang responnya masih minim aja. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah ini memang rendah saya ngga tau kenapa ya. Padahal kami sudah pernah membuat program Sadimas, Busadipah, sampah Sapijadul tapi hasilnya ngga sesuai sama ekspektasi. Kalau program itu jalan kan lumayan ya, kami sebagai DinasP PKPLH juga diuntungkan dengan berkurangnya timbulan sampah, masyarakat juga untung karena hasil poin yang didapatkan bisa ditukar dengan emas.” (Informan 1, wawancara 09 Maret 2024).

Bila dilihat klasifikasi pengguna program Sadimas, Busadipah, dan Sapijadul, sebagian besar pengguna program tersebut adalah ibu rumah tangga. Kondisi ini mengakibatkan program tersebut hanya berjalan sebentar saja sejak tanggal pendirian program ini. Ibu-ibu rumah tangga ini kesulitan untuk konsisten dalam mengikuti program tersebut. Berbagai kesibukan yang terjadi di rumah menjadi kendala dalam keaktifan dan keikutsertaan dalam program pengelolaan sampah. Kondisi lain juga terlihat bahwa tidak ada generasi muda yang ikut serta dalam program-program pengelolaan sampah tersebut. Generasi muda enggan untuk ikut serta pada program-program pengelolaan sampah. Kesadaran generasi muda akan pentingnya mengurangi sampah memang sangatlah rendah. Padahal apabila generasi muda ikut serta dalam program tersebut maka sampah-sampah yang terkelola dengan baik pun akan meningkat persentasenya.

“Kendala utama kami memang ada di partisipasi masyarakat. mereka kurang antusias. Sasaran kami itu seluruh masyarakat dapat

ikut program ini, tapi kenyataannya tidak. Mau ibu-ibu yang ikut juga mereka hanya aktif di awal-awal aja, setelah itu ya pasif karena mereka pastinya punya kesibukan masing-masing. Kalau anak muda juga gitu, alasannya sibuk sekolah jadi ngga ada waktu untuk mengikuti program ini” (Informan 3, wawancara 10 Maret 2024).

Hal lain yang berkaitan dengan faktor sasaran adalah tidak semua masyarakat Kudus tercakup pelayanan pengelolaan sampah di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus. Hal ini sesuai pernyataan Informan 3 sebagai berikut :

“Sebetulnya target sasaran kita ya semua masyarakat baik di wilayah desa maupun kota. Tapi pada kenyataannya ya tidak semua. Sebetulnya kan enak ya kalo ikut pengelolaan sampah yang dibina oleh Dinas. Tinggal bayar retribusi Rp 15.000 per bulan udah beres sampahnya. Warga tinggal naroh sampahnya di tong sampah, terus diangkut sampah petugas sampah deh. Beres kan. Tapi ya gitu, ada saja masyarakat yang ngga mau berpartisipasi. Alasannya sih ngga ada uang kalo harus bayar Rp 15.000 per bulannya, jadi mereka lebih memilih membuang sampah itu sembarangan biar ngga bayar retribusi itu. Bahkan ada yang memilih membakar sampahnya di pekarangan rumah lho.” (Informan 3, wawancara 10 Maret 2024).

Rendahnya derajat partisipasi masyarakat dapat dilihat pada hasil wawancara diatas. Informan 3 menyebutkan bahwa enggannya masyarakat untuk membayar retribusi sampah dengan nominal Rp 15.000 per bulan menjadikan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah menurun. Selain itu, dampak lain yang muncul akibat enggan membayar retribusi adalah sampah dibuang secara sembarangan dan juga terjadi pembakaran sampah. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kabupaten Kudus tentu saja melanggar peraturan daerah pengelolaan sampah yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan faktor penghambat sasaran pengelolaan sampah maka dapat disimpulkan bahwa :

- a) Program pengelolaan sampah yang dibuat oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus seperti Sadipah, Busadipah, dan Sapijadul tidak berjalan dengan semestinya.
- b) Sebagian besar pengikut program adalah kalangan ibu rumah tangga. Namun dikarenakan kesibukan maka kaum ibu-ibu kesulitan untuk membagi waktu untuk mengikuti program pengelolaan sampah.
- c) Tidak adanya peserta program pengelolaan sampah dari kalangan anak muda. Hal ini dikarenakan generasi muda sulit untuk ikut serta dalam pengelolaan sampah mulai dari melakukan pemilahan sampah atau berprinsip untuk mengurangi penggunaan sampah plastik.
- d) Masih terdapat masyarakat yang enggan membayar retribusi sampah sehingga mengakibatkan masyarakat memilih untuk melakukan pembuangan sampah secara sembarangan dan/atau melakukan pembakaran sampah di lingkungan warga.
- e) Berdasarkan data serta informasi yang sudah diperoleh maka dapat diidentifikasi bahwa faktor sasaran merupakan faktor penghambat pada efektivitas pengelolaan sampah di Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus.

## 2. Sosialisasi

Faktor sosialisasi dalam mengidentifikasi efektivitas pengelolaan sampah di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus meliputi bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas kepada masyarakat Kabupaten Kudus. Informasi dalam proses sosialisasi pengelolaan sampah terus diupayakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kudus.

Sebagai salah satu upaya sosialisasi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus mengajak seluruh warga Kabupaten Kudus untuk ikut serta berperan dalam pengelolaan sampah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus menyebarluaskan informasi melalui sosial media seperti *facebook*, *Instagram*, dan *X (twitter)*, sosialisasi melalui radio, pemasangan spanduk di pinggir jalan, atau mengikuti forum-forum diskusi.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar masyarakat tidak mengetahui adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus di sosial media.

“Saya ngga tau kalau Dinas sosialisasi tentang pengelolaan sampah di sosial media. Saya kan ibu rumah tangga mba, jadi ya ngga pek Instagram gitu-gitu.” (Informan 7, wawancara 12 Maret 2024)

Sosialisai yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus melalui sosial media nyatanya tidak sejalan dengan keikutsertaan masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki akun di sosial media. Hal ini tentu saja menjadikan hambatan dalam proses sosialisasi.

Pernyataan sama juga diucapkan oleh Informan 6 yang menyatakan bahwa :

“Saya ngga punya sosial media mba, jadi ya ngga tau kalau Dinas ngadain sosialisasi tentang sampah. Yang punya sosial media kan biasanya anak muda. Itu pun ngga semua anak muda mengikuti akun-akun pemerintahan seperti itu kan”. (Informan 6, wawancara 12 Maret 2024).

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa tidak semua kalangan masyarakat Kabupaten Kudus menggunakan sosial media. hal ini biasanya dikarenakan beberapa masyarakat tidak *melek teknologi* atau *gaptek* sehingga hal itu menjadi kendala bagi masyarakat Kudus khususnya golongan yang berusia 35 tahun keatas.

Pernyataan tambahan juga diungkapkan oleh Informan 7 sebagai berikut :

“Ini setelah saya meilhat akun sosial media milik dinas kok ya ngga ada materi atau informasi tentang sosialisasi pengelolaan sampah ya. paling terakhir waktu jaman Covid-19 yang sosialisasi sampahnya.” (Informan 7, wawancara 12 Maret 2024).

Dari pernyataan yang diungkapkan oleh Informan 7 dapat dilihat bahwa pada akun sosial media Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus tidak terdapat informasi yang mencatumkan sosialisasi pengelolaan sampah. Informasi sosialisasi mengenai pengelolaan sampah terakhir di unggah pada saat masa Covid-19. Hal tersebut pun sudah terjadi pada lima tahun yang lalu. Tidak masifnya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dalam penyebaran informasi melalui sosialisasi tersebutlah yang menjadi kendala dalam ketercapaian tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait faktor sosialisasi, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus telah menyebarluaskan informasi melalui sosial media seperti *facebook, Instagram, dan X (twitter)*, sosialisasi melalui radio, pemasangan spanduk di pinggir jalan, atau mengikuti forum-forum diskusi mengenai pengelolaan sampah namun hal tersebut ternyata kurang disambut antusias masyarakat Kabupaten Kudus.
2. Tidak semua masyarakat memiliki sosial media sehingga tidak mendapatkan sosialisasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus terutama pada golongan usia 35 tahun keatas.
3. Tidak semua orang yang memiliki sosial media mengikuti akun sosial media milik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus.

4. Setelah dilakukan pengecekan di akun sosial media Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus (@pkplhkudus) ternyata untuk sosialisasi pengelolaan sampah terakhir dilakukan pada saat masa Covid-19 atau sekitar tahun 2019. Tidak masifnya Dinas dalam melakukan sosialisasi menjadi kendala dalam tercapainya tujuan.

### 3. Sarana dan Prasarana

Meskipun Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus sudah memiliki keberagaman sarana dan prasarana. Namun terdapat salah satu fasilitas pengelolaan sampah yang belum optimal dalam pengelolaan sampah. Hal ini disampaikan oleh Informan 3 :

“Kami memiliki Pusat Daur Ulang (PDU) sebagai salah satu bantuan dari pemerintah pusat. Apabila dioperasikan, dalam sehari saja bisa mengurangi jumlah timbulan sampah sebanyak 50.000 ton sampah lho. Tapi sepertinya fasilitas tersebut belum optimal dalam mengurangi jumlah sampah yang ada disini”. (Wawancara Informan 3, 11 Maret 2024)

Pernyataan yang disampaikan oleh informan 3 mengenai belum optimalnya pemanfaatan Pusat Daur Ulang (PDU) juga bisa dilihat melalui kanal berita.

Adapun laporan berita sebagai berikut :



Sumber : <https://zonanews.id/pusat-daur-ulang-sampah-milik-pemkab-kudus/daerah/jawa-tengah>

Berdasarkan laporan berita tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus belum beroperasi dengan maksimal. Dalam berita tersebut, Bapak Abdul Halil selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus menyebutkan adanya keterbatasan anggaran untuk operasionalisasinya. Hal ini menyebabkan Pusat Daur Ulang belum bisa beroperasi seperti semestinya. Keterbatasan yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus adalah keterbatasan bahan bakar minyak Solar karena belum bisa menganggarkannya di pendanaan (Rustiyani, 2022)

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga masih kekurangan personil. Meskipun telah melaksanakan pelatihan untuk petugas di Pusat Daur Ulang (PDU) namun ada hal lain yang menyebabkan PDU berjalan belum maksimal. PDU membutuhkan sekitar 20 petugas, dengan rincian 10 orang untuk tenaga kerja kasar dan 5 orang untuk administrasi.

Namun keterbatasan sumber daya manusia pada PDU memang menjadi hambatan dalam pengoperasian PDU tersebut.